



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 420/ 80 /Dikbud BS/A.2/2022

Berdasarkan Izin Opsional/Izin Usaha Nomor 0220006162185 (KBLI 85132) tanggal 31 Maret 2022 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 01 tanggal 01 Juli 2021 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : TK AL HUDA  
Alamat Satuan : Desa Kemang Manis Kecamatan Pino Raya  
Nama Kepala Satuan : LENI MARLENA, S.Pd  
Tanggal Berdiri Satuan : 02 Juni 2021  
Program Layanan : Taman Kanak-Kanak

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manna, 06-03-2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bengkulu Selatan



**NOVIANTO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19641130 198902 1001



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220006162185**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Badan Hukum Selain PT PAUD AL-HUDA  |
| 2. Alamat Kantor   | : Desa Kemang Manis, Desa/Kelurahan Kemang Manis, Kec. Pino Raya,<br>Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,<br>Kode Pos: 38571 |
| No. Telepon  | : 085268461634  |
| Email  | : lenimarlena01@yahoo.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 Januari 2020

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Besi  
Sertifikasi  
Elektronik**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220006162185**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Desa Kemang Manis, Desa/Kelurahan Kemang Manis, Kec. Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38572	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Desa Kemang Manis, Desa/Kelurahan Kemang Manis, Kec. Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38572	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diproses melalui sistem OSS menggunakan link akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



## NOTARIS

**IRDA VANESA, SH., M.Kn**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

### PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna  
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse : .....

AKTA : .....P.E.N.D.I.R.I.A.N.....

.....YAYASAN A L A M I N KEDURANG.....

.....LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ).....

.....TAMAN KANAK KANAK ( TK ).....

....." TK AL H U D A ".....


.....DESA/KEK. KEMANG MANIS.....KECAMATAN PINO RAYA.....

.....KABUPATEN BENGKULU SELATAN.....

TANGGAL 01 Juli 2021 ..... NOMOR 01 .....

PENDIRIAN  
YAYASAN AL-AMIN KEDURANG  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
"TK AL-HUDA"  
DESA /KEL. KEMANG MANIS KEC. PINO RAYA  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 01



- Pada hari ini, Kamis, tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu-----  
dua puluh satu ( 01-07-2021),-----  
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat ).-----  
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----  
**Magister Kenotariatan,** Notaris di Manna,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik**  
**Indonesia Nomor : AHU.83.AH.02.01-Th 2008 tanggal 25 Februari 2008**  
yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Smpg 3 Rukis) Manna  
Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris,-----  
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----  
1. **Nyonya LENI MARLENA, Sarjana Pendidikan,** lahir di Kemang Manis,--  
pada tanggal satu bulan April tahun seribu sembilan ratus-----  
delapan puluh satu (01-04-1981), Petani /Pekebun,-----  
bertempat tinggal di Kemang Manis,-----  
Desa / Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Pino Raya,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Nomor : 1701064104810001;-----

2. **Nyonya DITA LISMIARTI**, lahir di Kemang Manis,-----  
pada tanggal sembilan bulan Juli tahun seribu sembilan ratus-----  
sembilan puluh satu (09-07-1991), Petani /Pekebun,-----  
bertempat tinggal di Kemang Manis,-----  
Desa / Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Pino Raya,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Nomor : 1701064907920001;-----

3. **Nyonya RATUL AINI**, lahir di Selali, pada tanggal sembilan bulan Juli  
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (09-07-1981),-----  
Petani /Pekebun, bertempat tinggal di Kemang Manis,-----  
Desa / Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Pino Raya,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Nomor : 1701064907810003;-----

-Menurut Keterangan bahwa Pendirian **PAUD TK AL HUDA**,-----  
yang berkedudukan di Desa /Kelurahan Kemang Manis,-----  
Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu---  
di bawah Naungan **Yayasan AL-AMIN KEDURANG**,-----  
Desa /Kelurahan Keban Agung II, Kecamatan Kedurang,-----  
pada tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu sembilan (02-01-2019)  
Nomor : 15, yang dibuat dihadapan **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**  
**Magister Kenotariatan**, Dengan susunan pengurus dengan jabatan  
sebagai berikut :-----

- **Tuan MIRSAN**, dengan pesero pengurus dan jabatan-----  
**Penasehat Yayasan.**-----
- **Tuan SUBHAN WICAKSONO**, dengan pesero pengurus dan jabatan-----  
**Penasehat Yayasan.**-----
- **Nyonya SANTIAH, S Pd**, dengan pesero pengurus dan jabatan-----  
**Pengawas Yayasan.**-----
- **Nyonya DIAN PAPILAYA**, dengan pesero pengurus dan jabatan-----  
**Pengawas Yayasan.**-----

2. Setiap anggota **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) AL-HUDA** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran rumah tangga ini.-----
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran rumah tangga----- tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) AL-HUDA**.-----

----- **Pasal 13** -----

----- **KETENTUAN UMUM** -----

1. Pengurus dan seluruh anggota **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) AL-HUDA** di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **PAUD**.-----
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar----- dan rumah tangga ini akan diatur oleh **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) AL-HUDA**, dengan keputusan **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK KANAK (TK) AL-HUDA** yang merupakan sumber hukum yang sah.-----

----- **Pasal 14** -----

----- **PENUTUP** -----

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini----- serta penjelasannya yang di pandang perlu akan diatur dalam anggaran rumah tangga.-----
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat----- keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan----- pertentangan anggaran dasar.-----
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.-----
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-----

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,-----  
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,-----  
dan selesai pada pukul 09.00 WIB ( sembilan Waktu Indonesia Barat ),-----  
dengan dihadiri :-----

1. **Tuan SUMARNO** lahir di Jakarta, Warga Negara Indonesia, -----  
pada tanggal tujuh bulan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh-----  
puluh lima (07-07-1975), bertempat tinggal di Manna,-----  
Jalan Gerak Alam, Rukun Tetangga 014, Kelurahan Kota Medan,-----  
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Provinsi Bengkulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
Nomor : 1701050707750002.-----

2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,-----  
Warga Negara Indonesia, pada tanggal lima Pebruari-----  
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983),-----  
bertempat tinggal di Manna, Jalan Letnan Tukiran,-----  
Rukun Tetangga 012, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna,  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
Nomor : 1701054502830001.-----

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----  
- Sebagai saksi-saksi.-----  
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-----  
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,---  
notaris menandatangani akta ini.-----



IRDA VANESA, SH. M.Kn

NOTARIS BENGKULU SELATAN

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta akta ini telah di tandatangi dengan Sempurna.-----

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, SH.M.Kn

PADA HARI INI ~~Senin~~ 14 BULAN 2 TH. 2022

AKTE INI TELAH DIDaftarkan DALAM BUKU

YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU

DIKEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MANNA

DIBAWAH NOMOR: / INOT/ /PN.MN

PANITERA

PENGADILAN NEGERI MANNA



ZULMAHRI, SH

NIP. 19651115 198303 1 001